



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 26 Januari 2022

Kepada Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan
2. Para Asisten Setdakab. Lampung Selatan
3. Para Kepala Badan / Dinas
Se-Kabupaten Lampung Selatan
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung
Selatan
5. Para Kepala Bagian Setdakab. Lampung
Selatan
6. Para Camat Se-Kabupaten Lampung
Selatan

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan, yang salah satu sumbernya dari sektor Pajak Restoran, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Jasa Boga/Katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

7. Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha jasa boga/catering adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha jasa boga/catering untuk atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
8. Untuk setiap pengadaan/pembelian makanan dari penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering harus membayar Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
9. Pengadaan/pembelian makanan dan/atau minuman baik dari kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah dan Desa diharuskan mencantumkan pungutan Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembelian pada faktur pembelian dan dokumen pengadaan lainnya
10. Penggunaan Nomor Rekening Penampung untuk mempermudah para wajib pajak dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelompokan jenis pajak.
11. Penyetoran Pajak Restoran melalui Bank Lampung ke rekening penampung transaksi pajak dengan Nomor Rekening 383.202.10.00004 dengan menyampaikan bukti pembayaran pajak Restoran kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO